

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN MISKIN **UNTUK PELAYANAN BIDANG KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- **Menimbang**: a. bahwa agar penerbitan Surat Keterangan Miskin untuk pelayanan bidang kesehatan dapat dilaksanakan secara tertib, transparan dan tepat sasaran, telah diatur tata cara penerbitan Surat Keterangan Miskin berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2012;
 - b. bahwa agar pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Miskin untuk pelayanan bidang kesehatan dapat lebih efektif dan efisien, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Miskin Untuk Pelayanan Bidang Kesehatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Daerah Istimewa Tengah/Jawa Barat dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967).
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah diubah keempat belas kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 24);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
- 14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
- 15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

- 16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
- 17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
- 18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);
- 19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54);
- 20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN MISKIN UNTUK PELAYANAN BIDANG KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Surabaya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
- 3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
- 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
- 5. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- 6. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
- 7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
- 8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.

- 9. Sekretaris Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
- 10. Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
- 11.Pemohon adalah Penduduk Kota Surabaya yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kota Surabaya.
- 12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
- 13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
- 14. Surat Keterangan Miskin Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat yang menerangkan bahwa penduduk Kota Surabaya tersebut terindikasi sebagai masyarakat miskin sehingga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 2

- (1) SKM ditandatangani oleh Lurah sesuai dengan wilayah kerja masing-masing berdasarkan alamat pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).
- (2) Dalam hal Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak masuk kerja karena sakit, cuti atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Sekretaris Kelurahan atas nama Lurah dapat menandatangani SKM dan melaporkannya kepada Lurah.
- (3) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
- (4) Penerbitan SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipungut biaya.

Pasal 3

Persyaratan penerbitan SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. foto copy KTP pemohon;
- b. foto copy KK pemohon;
- c. foto copy kutipan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir bagi pasien bayi yang belum tercatat dalam KK Pemohon/Orang Tuanya;

- d. Surat Pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW;
- e. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar miskin dan belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan, yang dibuat oleh pemohon;
- f. Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan pemohon yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas setempat;
- g. Surat keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Instansi/Perusahaan tempat kerja atau surat pernyataan yang menerangkan tentang jumlah penghasilannya perbulan apabila pemohon bekerja sebagai pekerja sektor informal atau wiraswasta; dan
- h. Surat keterangan rawat inap yang mencantumkan diagnosa dan tindakan apabila pemohon sudah dirawat di rumah sakit dan harus disampaikan kepada Lurah tidak lebih dari 1x24 jam pada hari kerja sejak tanggal masuk rumah sakit.

Pasal 4

Indikator yang digunakan dalam penerbitan SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu :

- a. pendapatan/penghasilan per bulan tidak melebihi Upah Minimum Kota Surabaya yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur ; dan/atau
- b. menderita penyakit yang masuk kategori katastropis atau penyakit jiwa yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terus menerus.

Pasal 5

Proses Penerbitan SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. pemohon meminta surat pengantar kepada Ketua RT;
- b. Ketua RT membuat dan menandatangani surat pengantar dengan diketahui oleh Ketua RW;
- c. selanjutnya, pemohon mengajukan surat permohonan untuk memperoleh SKM kepada Lurah dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- d. Lurah melakukan pengecekan berkas pemohon;
- e. apabila dari hasil pengecekan berkas dapat dibuktikan bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan sesuai dengan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Lurah/Sekretaris Kelurahan atas nama Lurah dapat menerbitkan SKM;

f. apabila dari hasil pengecekan berkas dapat dibuktikan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tidak sesuai dengan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Lurah/Sekretaris Kelurahan atas nama Lurah menolak menerbitkan SKM.

Pasal 6

- (1) SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya berlaku untuk 1 (satu) orang anggota keluarga.
- (2) Masa berlaku SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan yang bersangkutan terdaftar menjadi peserta BPJS kesehatan dan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal SKM diterbitkan.
- (3) Lurah, Sekretaris Kelurahan atau Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat atas nama Lurah berwenang melegalisir SKM yang telah diterbitkan berdasarkan SKM asli yang ditunjukkan oleh Pemohon.

Pasal 7

- (1) Lurah wajib melaporkan penerbitan SKM kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak SKM diterbitkan.
- (2) Pelaporan penerbitan SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi keterangan mengenai :
 - a. nama penerima SKM;
 - b. status dalam rumah tangga;
 - c. alamat;
 - d. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - e. tanggal terbit dan tanggal berakhir SKM; dan
 - f. status penerbitan SKM (baru/lama).

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka masa berlaku SKM yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini mengikuti masa berlaku yang tercantum dalam SKM dimaksud.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Miskin Untuk Pelayanan Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 53

Salinan sesuai dengari aslinya KERALA BAGIAN HUKUM,

RA TURSILOWATI SH, MH.

SEKRETARIAT

NIP. 19691017 199303 2 006

Suffembina Tk. I.